

Akibat Hukum Kepemilikan Saham Perusahaan Perhotelan yang Dimiliki Warga Negara Asing di Indonesia SH. Msi.

Reza Adikara^{1✉}, Rachmadi Usman², Lena Hanifah³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Correspondence Author: rezaadikara@gmail.com ✉

Article history

Received : 2023-06-17

Accepted : 2023-07-28

Published : 2023-08-31

Kata Kunci:

perjanjian, penanaman modal, investasi hotel asing

Abstract: This research aims to analyze the legal consequences of ownership of shares in hotel companies owned by foreign nationals in Indonesia, especially share ownership carried out by carrying out legal smuggling in the form of making power of attorney agreements to buy and sell shares between Indonesian citizens and foreign citizens as stated in article 33. paragraph (1) of Law number 25 of 2007 concerning investment states that domestic investors and foreign investors who invest in the form of limited liability companies are prohibited from making agreements and/or statements confirming that ownership of shares in the limited liability company is for and on behalf of other people. Furthermore, article 33 paragraph (2) of Law number 25 of 2007 concerning investment states that in the case of domestic investors and foreign investors making agreements and/or statements as intended in paragraph (1), the agreements and/or the statement was declared null and void. Furthermore, in Presidential Regulation Number 44 of 2016 concerning the List of Closed Business Fields and Open Business Fields with Requirements in the Investment Sector. Ownership of hotel companies is limited to a percentage of 67% (sixty-seven percent) over time. The legal consequences that can occur in accordance with article 33 paragraphs (1) and (2) of the Investment Law are that all name loan agreements and share purchase and sale powers are invalidated. by law (null and void). In line with the legal dynamics of Presidential Regulation Number 44 of 2016 being replaced by Presidential Regulation Number 49 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector, 100% (one hundred percent) ownership status of hospitality companies is possible. This legal research uses normative research methods or doctrinal legal research, the results of this research after the enactment of Presidential Regulation Number 49 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning the Capital Investment Business Sector, the ownership status is 100% (one hundred percent) of companies in the hotel sector It is possible, but it becomes a dilemma if you previously entered into a name borrowing agreement because it could result in it being null and void, so to be able to save and return the shares owned by foreign citizens, convert them back to the principal or owner of the real name by making an agreement with the trust concept.

Abstract penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akibat hukum kepemilikan saham perusahaan perhotelan yang dimiliki oleh warga negara asing di Indonesia terutama kepemilikan saham yang dilakukan dengan cara melakukan penyelundupan hukum berupa membuat perjanjian kuasa jual beli saham antara warga negara indonesia dengan warga negara asing sebagaimana dalam pasal didalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal bahwa Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain Selanjutnya didalam pasal 33 ayat (2) Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal menyatakan bahwa Dalam hal penanam modal dalam negeri



Available online at
<https://jim.usk.ac.id/sejarah>

dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/ atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, kepemilikan perusahaan perhotelan dibatasi persentasenya yaitu sebesar 67% (enam puluh tujuh persen) seiring dengan perkembangan waktu akibat hukum yang dapat terjadi sesuai dengan pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal adalah seluruh perjanjian pinjam nama dan kuasa jual beli saham batal demi hukum (null and void). Seiring dengan dinamika hukum Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, maka status kepemilikan 100% (seratus persen) perusahaan bidang perhotelan dimungkinkan. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal hasil dari penelitian ini pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, maka status kepemilikan 100% (seratus persen) perusahaan bidang perhotelan dimungkinkan namun menjadi dilema apabila sebelumnya melakukan perjanjian pinjam nama karena dapat berakibat batal demi hukum sehingga untuk dapat menyelamatkan dan mengembalikan saham yang dimiliki oleh warga negara asing konversikan kembali kepada pemberi kuasa atau pemilik nama sebenarnya dengan cara membuat perjanjian dengan konsep trust.

PENDAHULUAN

Dalam rangka pembangunan ekonomi dan lapangan pekerjaan pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembangunan secara menyeluruh kedalam semua sektor yang melibatkan lapisan masyarakat nasional yang mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi industri. Untuk dapat melaksanakan pembangunan ekonomi tersebut diperlukan permodalan salah satu bentuk permodalan yakni penanaman modal atau investasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan lapangan pekerjaan.

Secara yuridis pengertian investasi dapat dijumpai didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mendefinisikan penanaman modal sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing) untuk menanamkan modalnya di Indonesia selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bagi para penanam modal asing yang ingin berinvestasi di negara Indonesia harus dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas yang berada diwilayah hukum Indonesia.

Mengenai badan hukum perseroan dalam hal syarat pendiriannya diatur didalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

- (1) Perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

Selanjutnya untuk membatasi penanaman modal terkait usaha yang boleh ditanami modal diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Pembatasan-pembatasan penanaman modal sebagaimana Perpres Nomor 49 Tahun 2021 ini dinilai investor asing sebagai hambatan sehingga terjadi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh investor asing dengan cara membuat *nominee agreement* atau perjanjian pinjam nama yang dilakukan oleh investor asing dengan warga negara Indonesia untuk meminjam nama warga negara Indonesia tersebut dengan tujuan

kepemilikan saham dan perusahaan menjadi sepenuhnya milik investor asing tersebut.

Berdasarkan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 yang berbunyi

“ Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain”

Selanjutnya didalam pasal 33 ayat (2) Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal berbunyi:

“Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/ atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.”

Dari kutipan kedua pasal diatas dapat disimpulkan penggunaan perjanjian pinjam nama secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Akan tetapi didalam praktik masih dapat dijumpai penggunaan perjanjian pinjam nama dalam kepemilikan saham yang dilakukan oleh investor asing dan Warga Negara Indonesia.

Salah satu contohnya dalam bidang perusahaan yang bergerak dalam bidang perhotelan yang berbentuk perseroan terbatas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 10 tahun 2021. penanaman modal asing dalam perusahaan perhotelan terbuka dengan persyaratan tertentu sehingga penanaman modal dalam negeri yang dikuasai oleh Badan hukum atau warga negara Indonesia dikuasai oleh warga negara asing dengan cara melakukan perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) dalam kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang perhotelan Warga Negara Asing membuat perjanjian dengan Warga Negara Indonesia untuk membeli saham menggunakan modal dari warga negara asing tetapi saham tersebut dicatat atas nama orang lain dengan kewarganegaraan Indonesia.¹

¹Made Sukana, Perjanjian *Nominee* Dalam Wanprestasi Perjanjian Sewa-Menyewa Akomodasi Antara Pihak Pengusaha Warga Negara Asing

Perjanjian *nominee* biasanya dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris. Dan perjanjian *nominee* memiliki ranah yang cukup luas penggunaannya karena akta *nominee* didirikan atas kuasa antara warga negara Indonesia dan warga negara asing di Indonesia perjanjian *nominee* masuk kedalam kepemilikan tanah dan juga terhadap kepemilikan saham,penanaman modal, pendirian Perseroan Terbatas dan segala bentuk kepemilikan hukum perdata. Dalam hukum perjanjian Indonesia akta *nominee* dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama yang berindikasi menciptakan penyelundupan hukum.² Perjanjian pinjam nama lahir dari asas kebebasan berkontrak yakni asas yang memberikan suatu kebebasan bagi kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, Mengadakan perjanjian terhadap siapapun, Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Menurut penulis praktik perjanjian pinjam nama dalam kepemilikan saham oleh investor asing dan Warga Negara Indonesia terjadi karena adanya pembatasan hukum yang mengakomodir penanaman modal dalam bidang usaha perhotelan sehingga investor asing menyelundupkan hukum dengan cara menggunkan akta pinjam nama yang dapat memicu permasalahan hukum dan ketidakpastian hukum apabila pemegang saham dengan perjanjian pinjam nama memiliki itikad tidak baik.

METODE

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum

Dengan Pihak Pengusaha Jasa Pariwisata Dalam Bisnis Pariwisata Di Desa Ubud, Dalam Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Denpasar Bali, Hal4

² Endah Pertiwi,2019,Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta *Nominee* yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak,dalam jurnal *rechten:riset hukum dan hak asasi manusia*,Vol.1,hal2

tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan penanaman modal dan kepemilikan saham asing di Indonesia

Penanaman modal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (*naturlijk persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*) dalam upaya untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya baik berbentuk uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, hak kekayaan intelektual, dan keahlian.³ Di Indonesia penanaman modal terbagi menjadi 2 (dua) yakni penanaman modal langsung jangka panjang yang dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal dengan melakukan kerjasama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan, dengan memberikan bantuan teknis dan managerial (*technical and management assistance*), dengan memberikan lisensi dan lain sebagainya. Kedua adalah penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi dipasar modal dan dipasar uang dengan waktu yang relatif singkat dan tergantung kepada fluktuasi nilai saham atau mata uang yang diperjualbelikan. Warga negara asing adalah orang yang tinggal dan bertempat tinggal dinegara atau wilayah tertentu tetapi bukan berasal dari negara atau wilayah tersebut dan belum terdaftar secara resmi sebagai warga negara. Hal ini dilakukan dalam rangka berbagai tujuan seperti terlibat dalam pendidikan, bisnis, ataupun hal lainnya sekalipun status orang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia orang tersebut tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap negara tempat tinggalnya. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan

“penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang berdomisili di Indonesia”

³ Anna Rokhmatussa'dyah dan Supratman, 2009, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 56

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan

“warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”

Selanjutnya didalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian mengatur orang asing sebagai orang yang bukan WNI.

Dalam kegiatan penanaman modal diperlukan bentuk badan usaha, bentuk pertanggung jawaban, akses permodalan, pembagian keuntungan, pembubaran perusahaan, dan lain-lain⁴. Kepemilikan suatu perusahaan perseroan terbatas terbagi dalam jumlah saham. Menurut Darmaji dan Fakhruddin saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.⁵ Lebih lanjut Fahmi memberikan pengertian saham sebagai:

1. tanda bukti penyertaan kepemilikan modal pada suatu perusahaan.
2. kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.
3. Persediaan yang siap untuk dijual.⁶

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan saham adalah surat berharga yang berisi kepemilikan suatu perusahaan yang dapat diperjualbelikan di bursa efek dengan nilai nominal yang tercantum di lembar surat tersebut diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.

Demi menjaga kepastian berusaha, maka haruslah diadakan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang

⁴ Supardji, 2016, *Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta, UAI Press, hal. 3

⁵ Darmadji dan Fakhruddin, 2012, *Pasar Modal Di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, hal. 5

⁶ Fahmi, 2014. *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hal 36

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan- keadaan yang sifatnya subjektif. Untuk mengatur penanaman modal tersebut maka munculah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur tentang pembedaan antara investor asing dan investor dalam negeri sebagai berikut:

- 1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan didalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. Membeli saham; dan Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Perhotelan

Begitu pesatnya perkembangan di bidang perekonomian ditandai dengan munculnya berbagai jenis-jenis usaha seperti usaha dibidang minyak dan gas, pertambangan, perhutanan, teknologi informasi, perhotelan, dan lain-lain.

Menurut Widianaputra definisi hotel adalah suatu jenis akomodasi yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada untuk menyediakan fasilitas pelayanan jasa penginapan, makanan, dan minuman serta jasa yang lainnya dimana fasilitas dan pelayanan tersebut disediakan untuk para tamu dan masyarakat umum yang ingin

menginap.⁷ Sedangkan menurut Ikhsan pengertian hotel merupakan suatu lembaga yang menyediakan para tamu untuk menginap, dimana setiap orang dapat menginap, makan, minum dan menikmati fasilitas yang lainnya dengan melakukan transaksi pembayaran.⁸ Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hotel merupakan suatu perusahaan yang dikelola untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan jasa penginapan, makan, dan minuman kepada para tamu dan mampu membayar dengan harga yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima kepada para tamu.

Untuk dapat menggerakkan usaha perhotelan dan menciptakan lapangan pekerjaan diperlukan permodalan salah satu bentuk dari permodalan tersebut adalah penanaman modal atau investasi. John W. Head mengemukakan tujuh keuntungan investasi terlebih investasi asing ketujuh investasi asing itu adalah:

1. menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka;
2. menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru;
3. meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendapatkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya;
4. menghasilkan pengalihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain;
5. memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor;

⁷ Widanaputra, 2009, *Akuntansi Perhotelan Pendekatan Sistem Informasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hal. 16

⁸ Ikhsan dan Ida Bagus Teddy Priantara, 2008, *Sistem Akuntansi Perhotelan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hal. 15

6. menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk negara tuan rumah;
7. membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia, agar lebih baik pemanfaatannya dari semula.⁹

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menyebutkan bahwa:

- (1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

(1a) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bidang Usaha yang bersifat komersidl.

- (2) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

- a. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- b. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031).

- (3) Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Dari ketentuan tersebut, tidak secara implisif memperbolehkan kepemilikan saham bagi Warga Negara Asing ataupun melarang sama sekali. Frasa “semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal” pada ketentuan ayat (1), dapat dimaknai keseluruhan jenis usaha dapat dibuka untuk penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri terkecuali yang ditentukan tertutup atau hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, Warga Negara Asing dapat memiliki 100% (seratus persen) saham atau modal perusahaan perhotelan di Indonesia.

c. **Perjanjian atas nama dan kuasa jual beli saham milik warga negara asing dalam praktek penanaman modal**

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, kepemilikan perusahaan perhotelan dibatasi persentasenya yaitu sebesar 67% (enam puluh tujuh persen) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Aturan pembatasan tersebut akhirnya dianggap sebagai hambatan bagi investor asing dan munculah penyelundupan hukum.

Menurut Sudargo Gautama penyelundupan hukum bertujuan untuk menghindarkan berlakunya hukum nasional dan mendapatkan berlakunya hukum asing dengan suatu cara yang tidak dapat dibenarkan, sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, “penyelundupan hukum dapat dikatakan terjadi apabila seseorang atau suatu pihak yang telah melakukan cara yang

⁹ Salim HS. dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 86-87

tidak diperkenankan dengan tujuan untuk menghindarkan berlakunya hukum nasional dan mendapatkan berlakunya hukum asing".¹⁰ Penyelundupan hukum terjadi apabila seseorang dengan berdasarkan dan menggunakan kata-kata dari undang-undang, tetapi melawan jiwa dan tujuannya, secara tipu muslihat melakukan perbuatan-perbuatan yang ternyata diadakan dengan maksud agar dapat mengelakan kaidah-kaidah hukum yang tertulis atau yang tidak tertulis. Hubungan kausal antara niat dan perbuatan dari pihak yang bersangkutan penting dalam menentukan suatu perbuatan merupakan penyelundupan hukum atau tidak. Niat tersebut harus berupa itikad tidak baik yaitu hendak meloloskan atau menghindarkan diri daripada ikatan undang-undang tersebut.

Penyelundupan hukum yang dilakukan oleh investor asing adalah dengan cara melakukan peminjaman nama seorang Warga Negara Indonesia yang mana diwajibkan memiliki sejumlah 33% (tiga puluh tiga persen). Peminjaman tersebut dituangkan dalam perjanjian yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian pinjam nama disertai kuasa saham. Perjanjian pinjam nama lahir dari asas kebebasan berkontrak yakni asas yang memberikan suatu kebebasan bagi kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian terhadap siapapun, Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.¹¹

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak

lain¹². Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk mengikatkan dirinya dan menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.¹³

D Status hukum kepemilikan saham perusahaan perhotelan oleh warga negara asing dengan perjanjian dan kuasa jual beli saham

Status hukum mengacu pada posisi atau kondisi hukum seseorang atau sesuatu dalam sistem hukum suatu negara atau yurisdiksi. Ini mencakup hak-hak, kewajiban, tanggung jawab, dan perlindungan hukum yang diberikan atau dikenakan pada individu, kelompok, atau entitas tertentu. Sedangkan status hukum kepemilikan saham perusahaan engacu pada hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu atau entitas yang memiliki saham dalam perusahaan tertentu. Ini mencakup hak-hak kepemilikan, hak-hak pengambilan keputusan, dan kewajiban yang terkait dengan investasi dalam saham perusahaan.

Sebagaimana telah dibahas diatas, Pasal 33 UU Penanaman Modal jelas dan tegas bahwa *nominee agreement* dan/atau *nominee statement* dilarang untuk dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Apabila dianalisis ketentuan pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal tersebut merupakan penegasan bahwa *nominee agreement/documentation* tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, dimana perbedaan antara *legal/registered owner* dan *beneficial owner* tidak dipisahkan dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian dengan perubahan paradigma

¹⁰ Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, 1983, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, Jakarta, Rajawali, hal. 62

¹¹ Salim HS, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 158

¹² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hal. 63.

¹³ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberti, hal. 117-118.

peraturan kepemilikan perusahaan oleh perusahaan masing sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, maka status kepemilikan 100% (seratus persen) perusahaan bidang perhotelan dimungkinkan. Namun jika investor asing yang telah terlebih dahulu memiliki perjanjian pinjam nama dan kuasa jual beli saham, sebelum berlakunya peraturan tersebut, maka menjadi suatu dilema. Oleh sebab kegiatan tersebut termasuk dalam penyelundupan hukum sebelumnya namun saat ini dianggap legal untuk memiliki keseluruhan modal perusahaan secara utuh. Hal ini berdampak pada akibat hukum yang akan dihadapi investor asing selanjutnya.

B. Akibat Hukum Kepemilikan Saham Perusahaan Perhotelan Oleh Warga Negara Asing Menggunakan Perjanjian Kuasa Jual Beli Saham

1.1 Daftar negatif investasi (DNI) sebagai bentuk perlindungan kepentingan nasional

Kegiatan penanaman modal asing disuatu negara dibatasi oleh peraturan-peraturan dari negara asal investor asing tersebut (*governance by the home nation*), negara tuan rumah di mana investor asing menanamkan modalnya (*governance by the host nation*) dan juga hukum internasional yang terkait (*governance by multi nation organization and international law*).¹⁴ Pengaturan pembatasan-pembatasan dibidang penanaman modal asing oleh negara tuan rumah pada dasarnya merupakan kewenangan negara tersebut yang berasal dari kedaulatannya (*sovereignty*).¹⁵ Namun demikian kedaulatan negara tuan rumah tersebut juga dibatasi oleh hukum internasional termasuk konvensi-konvensi internasional dimana negara tersebut menjadi pesertanya, seperti

¹⁴ Ralph H. Folsom, 2005, *Principles of International Buisness Transactions, Trade, & Economic Relation*, St. Paul, Thomson West, hal. 557

¹⁵ M. Sornarajah, 2004, *The International Law of Foreign Investment*, Cambridge, Cambridge University Press, hal. 97

kesepakatan World Trade Organization di bidang Trade Related Investment Measures.¹⁶

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Sedangkan untuk *negative list* Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Adapun pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan Bidang-Bidang Usaha yang Tertutup untuk Kegiatan Penanaman Modal Asing;
2. Penetapan Persyaratan Investasi Minimal Bagi Perusahaan Penanam Modal Asing;
3. Keharusan Membentuk Perusahaan Patungan Di Bidang Penanaman Modal Asing;
4. Keharusan untuk Melakukan Divestasi;
5. Pembatasan Mengenai Jangka Waktu Investasi; dan
6. Pembatasan atas Hak-Hak atas Tanah.¹⁷

Sejak Undang-undang Cipta Kerja berlaku, pemerintah tidak hanya memberikan kemudahan untuk berinvestasi di Indonesia, melainkan lebih memperhatikan terhadap dorongan untuk investasi dalam negeri. Sejak Maret 2020, Pemerintah telah mengubah DNI menjadi daftar positif investasi (DPI). Lebih lanjut, mengenai investasi asing dan dalam negeri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres 10/2021) dengan perubahannya dalam Peraturan

¹⁶ David Kairupan, 2013 *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*., Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 65

¹⁷ *Ibid*, hal. 68-70

Presiden Nomor 49 Tahun 2021 (Perpres 49/2021). Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah tidak lagi terfokus hanya terkait bidang usaha yang tertutup dan terbuka, melainkan terhadap prioritas investasi yang juga berimbang terhadap ketentuan bidang usaha yang tidak boleh mengikutsertakan investasi asing (100% modal dalam negeri). Bidang usaha yang memang sifatnya tertutup untuk melakukan investasi seperti: Budi daya dan industri narkotika golongan I, Perjudian dan/atau kasino; Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), Pemanfaatan atau pengambilan koral dan/atau karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan (kapur kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati dari alami, Industri pembuatan senjata kimia, dan Industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon. Industri minuman keras mengandung alkohol seperti anggur dan industri minuman yang mengandung malt juga termasuk dalam bidang usaha yang sifatnya tertutup (Pasal 2 ayat (2) huruf b Perpres 49/2021).

1.2 Akibat hukum penggunaan perjanjian pinjam nama dalam praktek penanaman modal asing akibat pemberlakuan daftar negatif investasi

Dalam praktik bisnis dan hukum dikenal beberapa istilah seperti "*nominee arrangement*", "*nominee agreement*," dan "*nominee statement*". *Nominee arrangement* adalah kesepakatan atau perjanjian antara pemilik saham atau aset dengan pihak ketiga (biasanya individu atau entitas) yang bertindak sebagai "nominator" atau "nominee" untuk kepentingan pemilik sebenarnya. Dalam kasus saham, ini berarti bahwa pemilik sebenarnya (*beneficial owner*) tetap memiliki hak atas saham tersebut, meskipun saham tersebut dipegang atas nama nominator atau nominee. Hal ini sering digunakan untuk tujuan perlindungan privasi atau alasan hukum dan pajak.

Sedangkan *nominee agreement* adalah dokumen hukum yang mendokumentasikan perjanjian antara pemilik saham atau aset dan nominator (nominee). Perjanjian ini

dapat mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk hak pemilik sebenarnya atas aset atau saham yang dinominasikan. Perjanjian ini biasanya digunakan untuk menjaga privasi pemilik sebenarnya atau untuk tujuan bisnis tertentu, seperti pengaturan kepemilikan saham dalam struktur perusahaan.

Nominee statement adalah dokumen tertulis yang biasanya dikeluarkan oleh nominator atau nominee kepada pemilik saham atau aset sebenarnya. Pernyataan ini mencatat fakta bahwa nominator hanya bertindak atas nama pemilik saham atau aset sebenarnya, dan pemilik sebenarnya adalah yang memiliki hak dan kepentingan ekonomi atas aset tersebut. *Nominee statement* sering digunakan dalam transaksi hukum atau keuangan untuk menjelaskan kepemilikan sebenarnya dan untuk memastikan transparansi dalam kepemilikan aset atau saham.

Penggunaan konsep *nominee* yang dapat ditemukan dalam beberapa transaksi bisnis, antara lain dalam kepemilikan saham (*nominee shareholder*) oleh pihak asing, kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing dengan status hak milik di Indonesia, serta penunjukan seseorang untuk menjabat sebagai direktur dari perusahaan (*nominee director*). Latar belakang dari penggunaan konsep *nominee* dalam kepemilikan saham oleh pihak asing adalah untuk mencari jalan keluar dari pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pihak asing yang menunjuk pihak Indonesia sebagai *nominee* tentunya memiliki kepentingan komersial tertentu, yaitu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dengan melakukan investasi dalam bidang usaha yang tertutup bagi investasi di Indonesia.

Dengan tujuan untuk kepentingan komersial tersebut, pihak asing memiliki keinginan untuk tidak diketahui oleh khalayak umum ataupun pemerintah Indonesia sebagai pihak yang sebenarnya memiliki saham. Dengan menggunakan konsep *nominee*, maka nama dan identitas dari pemilik saham yang sebenarnya akan dapat dirahasiakan dari khalayak umum dan pemerintah Indonesia karena nama dan identitas yang tercatat sebagai pemilik dari saham tersebut adalah nama dan identitas dari pihak *nominee* yang ditunjuk.

Penggunaan nominee dalam kepemilikan saham oleh pihak asing dan kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing mempunyai tujuan yang hampir sama, yaitu untuk mengatasi pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Secara garis besar dapat dilihat bahwa tujuan dari penggunaan nominee dalam kepemilikan saham oleh pihak asing dan kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing adalah agar nama dan identitas dari pihak *beneficiary* tidak diketahui oleh khalayak umum dan pemerintah. Penggunaan *nominee* dalam pengelolaan perusahaan oleh Direktur *Nominee* hampir memiliki tujuan yang sama juga dengan kepemilikan saham oleh pihak asing dan kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing, yaitu agar nama dan identitas diri dari pihak yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan tidak diketahui oleh khalayak umum. Hal ini dapat disebabkan karena adanya antipati ataupun respon negatif dari masyarakat terhadap figur pihak tertentu, sehingga untuk menghindari hal tersebut diperlukan penggunaan *nominee* dalam direksi perusahaan. Pihak yang mendapai respon negatif akan menunjuk seseorang untuk menjadi Direktur *Nominee* perusahaan. Direktur *Nominee* seolah-olah melakukan tindakan pengelolaan perusahaan, namun sebenarnya setiap tindakan yang dilakukan ataupun kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur *Nominee* atas perusahaan harus berdasarkan perintah *beneficiary*. Pihak yang pada umumnya menjadi *beneficiary* adalah para pemegang saham mayoritas dari perusahaan yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan konsep nominee baik dalam kepemilikan saham oleh pihak asing, kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing dan kepengurusan perusahaan oleh Direktur *Nominee* memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga kerahasiaan nama dan identitas asli dari pihak yang memiliki benda tersebut (saham, tanah atau wewenang pengelolaan perusahaan) dari khalayak umum dan pemerintah Indonesia, sehingga pihak yang diakui dan memiliki kedudukan secara hukum adalah pihak nominee. Tujuan lain yang tentunya ingin dicapai dalam penggunaan nominee adalah untuk menghindari pembatasan-pembatasan yang

ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Praktik *nominee* yang diketahui oleh umum ialah antara lain, *nominee arrangement*, *nominee agreement*, dan *nominee statement*. Praktik *nominee arrangement* antara *principal Investor* dengan *nominee shareholder* biasanya dilakukan berdasarkan seperangkat dokumen dan perjanjian yang dikenal secara umum dalam pranata hukum Indonesia, seperti perjanjian kredit, perjanjian gadai saham, perjanjian cessi, dan surat kuasa. Oleh karenanya dalam praktik, *principal investor* dan *nominee shareholder* tidak menandatangani *nominee agreement* atau *nominee statement*, melainkan melakukan *nominee arrangement*.

Dalam pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, diatur bahwa:

1. Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
2. Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Penjelasan ayat (1) pasal 33 UU Penanaman Modal tersebut menegaskan bahwa tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Dan dalam pasal 33 ayat (1) ini jelas dan tegas bahwa *nominee agreement* dan/atau *nominee statement* dilarang untuk dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Apabila dianalisis ketentuan pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal tersebut merupakan penegasan bahwa *nominee agreement/documentation* tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, dimana perbedaan antara *legal/registered*

owner dan *beneficial owner* tidak dipisahkan dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam hal pemberian kuasa berupa Surat Kuasa Mutlak terhadap penanam modal asing, yang mana merupakan salah satu bentuk dari *nominee arrangement*, bukan *nominee agreement* atau *nominee statement*, maka pemberian kuasa ini adalah tidak bertentangan dengan pasal 33 UU Penanaman Modal. *Nominee arrangement* yang dilakukan dalam rangka penghindaran suatu pembatasan kepemilikan modal asing dalam *negative list* dapat dikategorikan sebagai kesepakatan yang berlaku atau dengan kata lain tidak memilik sebab yang halal dan sah, sehingga dengan demikian batal demi hukum (*null and void*). Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu, bahwa larangan dan konsekuensi atas pelanggaran larangan sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal pada dasarnya tidak serta merta membatalkan suatu *nominee agreement* yang dibuat oleh para pihak di luar negeri berdasarkan sistem hukum yang menegnal konsep *nominee* atau yang mengenal pemisahan antara *legal owner* dan *beneficial owner*. Karena, dalam "hak-hak yang telah diperoleh" atau "perlanjutan keadaan hukum" dalam Hukum Perdata Internasional merupakan suatu alasan untuk melaksanakan hukum perdata asing.¹⁸

C perubahan paradigma pembatasan kepemilikan modal warga negara asing pada perusahaan bidang perhotelan serta upaya pengembalian kepada pemilik asli

Dengan adanya perubahan peraturan dengan dihapusnya batasan kepemilikan tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi investor asing untuk melakukan penyelundupan hukum tersebut karena dapat langsung bertindak sebagai pemilik seutuhnya. Untuk itu, keberlanjutan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah ada dapat di konversikan kembali kepada pemberi kuasa atau pemilik nama sebenarnya. Untuk mengatasi permasalahan perubahan paradigma hukum ini dalam kaitannya dengan keberlakuan perjanjian pinjam nama dan kuasa jual beli saham dapat

merujuk pada ketentuan Hukum Perdata Internasional yaitu istilah "hak-hak yang telah diperoleh".

Menurut Hukum Perdata Internasional, istilah "hak-hak yang diperoleh" ini dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta, tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai. Misalnya seorang dianggap dewasa menurut ketentuan negara X kemudian menjadi warganegara Y yang menentukan batas kedewasaan secara berlainan hingga orang bersangkutan menurut hukum dari Y belum cukup umur. Apakah karena perubahan kewarganegaraan ini ia dari dewasa menjadi tidak dewasa lagi. Jika diterima ketentuan "sekali dewasa, tetap dewasa", maka menurut Hukum Perdata Interasional dari negara baru bersangkutan ia ini tetap dewasa dan diterimalah prinsip tentang "hak-hak yang telah diperoleh". Ajaran atau teori *vested rights* bukan sesuatu yang baru, sebab pada abad-abad pertengahan dasar-dasar teori ini sudah diletakkan oleh mazhab Belanda, khususnya Hubber, di mana ajaran Hubber bertumpu pada 3 (tiga) prinsip:

1. Hukum sesuatu negara hanya mempunyai kekuatan berlaku di dalam batas-batas teritorir kedaulatannya.
2. Semua orang yang tinggal menetap atau sementara di dalam teritorir suatu negara yang berdaulat, dianggap dan diperlakukan sebagai warganya dan dengan demikian tunduk kepada hukum negara tersebut.
3. Tetapi atas dasar komitas (*comitas gentium*), setiap penguasa yang berdaulat mengakui, bahwa hukum yang sudah bekerja di negara asalnya, akan diakui pula di mana saja, dengan syarat, bekerjanya hukum tersebut tidak akan merugikan para warga dari negara, di mana pengakuan itu diminta.¹⁹

Selanjutnya ditekankan oleh Huber bahwa semua tindakan dan transaksi yang dilakukan secara sah menurut hukum suatu

¹⁸ Wiryono Prodjodikoro, 1979, *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*, Bandung, Sumur Bandung, hal. 36

¹⁹ Djasadin Saragih, 1974, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional (Jilid I)*, Bandung, Alumni, hal. 110.

negara akan diakui pula sah di negara lain, meskipun negara yang disebut belakangan ini menganggap tindakan dan transaksi itu tidak sah. Atau dengan kata lain, meskipun tiap-tiap negara mempunyai kedaulatannya menentukan sistem hukumnya sendiri, tetapi di dalam kenyataan negaranegara itu tidak bertindak sewenang-wenang (*arbitrarily*), melainkan berdasarkan komitmen memperkenankan bekerjanya hukum yang sudah berlaku di negara lain di dalam wilayahnya sendiri.

Sebagaimana diketahui hukum di Indonesia pada dasarnya tidak mengenal konsep *trust* atau *trustee* sebagaimana dikenal dalam system hukum *common law*. Dalam system Hukum di Indonesia tidak dikenal perbedaan antara *beneficial owner* dan *legal owner*, walaupun dalam beberapa hal khususnya dalam penitipan kolektif sebagaimana diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Pasar Modal atau praktik pasar modal lainnya seperti “wali amanat” dalam penerbitan obligasi, konsep *trustee* tersebut sebenarnya sudah dikenal dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.²⁰

Sebelumnya telah dibahas, penggunaan perjanjian pinjam nama dan kuasa jual beli saham memiliki prinsip yang hampir sama dengan konsep *trust* atau *trustee agreement* sebagaimana sistem hukum *common law*. Secara terminologi, *trust* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti kepercayaan. *Trust* secara umum dapat dipahami sebagai hubungan kontraktual antara Settlor sebagai pemilik dana/aset, *trustee* sebagai pihak yang mengelola dana, dan *Beneficiaries* sebagai pihak yang dari pengelolaan aset/dana dan investasi menerima manfaat.¹ Secara teoritis konsep *trust agreement* ini berasal dari sistem hukum umum atau lazim disebut *common law system*. Dalam banyak kasus, seseorang yang memiliki keinginan untuk menyembunyikan hartanya, biasanya memilih untuk tidak memiliki rekening bank, aset, atau perusahaan sendiri, nama, tetapi melalui kendaraan hukum baik melalui badan hukum seperti perusahaan, yayasan dan persekutuan atau pengaturan hukum lainnya.

²⁰ Felix Oentoeng Soebagjo, 2006, *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, hal.17

Berbeda dengan badan hukum yang memerlukan pendaftaran, sejalan dengan hal tersebut, dengan melakukan perjanjian *trust*, seseorang dapat menyimpan dana atau aset mereka.

Melalui selebar kertas perjanjian maka dana dan aset bisa disimpan oleh pihak lainnya. Pembentukan *Trust agreement* di luar negeri bisa dengan mudah membuat seseorang dapat berperan sebagai pemilik saham atau aset perusahaan dan bertindak sebagai perusahaan induk terakhir dalam struktur *holding* perusahaan. Secara sederhana dapat dikatakan pula *trust agreement* dapat dibentuk sebagai perusahaan induk untuk mengelola saham.²¹

Dengan menggunakan konsep pemikiran pembentukan *trust agreement* ini, maka keberlakuan perjanjian pinjam nama dan kuasa jual beli saham dapat dijamin pasca Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Namun untuk melakukan perlindungan hukum terhadap pemilik asli saham tersebut, maka sebaiknya seluruh perjanjian tersebut dikonversikan menjadi pengalihan kepemilikan atas saham dari WNI ke WNA.

KESIMPULAN

Mengenai status hukum penanaman modal asing dalam bidang perhotelan sebagaimana hukum mengacu pada posisi atau kondisi hukum seseorang atau sesuatu dalam sistem hukum suatu negara atau yurisdiksi. Ini mencakup hak-hak, kewajiban, tanggung jawab, dan perlindungan hukum yang diberikan atau dikenakan pada individu, kelompok, atau entitas tertentu. Sedangkan status hukum kepemilikan saham perusahaan engacu pada hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu atau entitas yang memiliki saham dalam perusahaan tertentu. Ini mencakup hak-hak kepemilikan, hak-hak pengambilan keputusan, dan kewajiban yang terkait dengan investasi dalam saham perusahaan.

Pasal 33 UU Penanaman Modal jelas dan tegas bahwa *nominee agreement* dan/atau *nominee statement* dilarang untuk dilakukan oleh penanam modal dalam negeri

²¹ Franciska Mifanyira dan Indah Dwi, 2019, “*Bank Liability in Trustee Agreement in Insolvency Status*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 No. 3, hal. 487-512.

dan penanam modal asing. Apabila dianalisis ketentuan pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal tersebut merupakan penegasan bahwa *nominee agreement/documentation* tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, dimana perbedaan antara *legal/registered owner* dan *beneficial owner* tidak dipisahkan dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian dengan perubahan paradigma peraturan kepemilikan perusahaan oleh perusahaan masing sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, maka status kepemilikan 100% (seratus persen) perusahaan bidang perhotelan dimungkinkan. Namun jika investor asing yang telah terlebih dahulu memiliki perjanjian pinjam nama dan kuasa jual beli saham, sebelum berlakunya peraturan tersebut, maka menjadi suatu dilema. Oleh sebab kegiatan tersebut termasuk dalam penyelundupan hukum sebelumnya namun saat ini dianggap legal untuk memiliki keseluruhan modal perusahaan secara utuh. Hal ini berdampak pada akibat hukum yang akan dihadapi investor asing selanjutnya.

Mengenai akibat hukum penanaman modal asing dalam bidang usaha perhotelan berdasarkan peraturan presiden Sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, kepemilikan perusahaan perhotelan dibatasi persentasenya yaitu sebesar 67% (enam puluh tujuh persen) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal maka akibat hukum yang dapat terjadi sesuai dengan pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal adalah seluruh perjanjian pinjam nama dan kuasa jual beli saham batal demi hukum. pasca Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 penanaman modal asing dalam bidang usaha perhotelan dapat dimiliki oleh investor asing 100%. adanya perubahan peraturan dengan dihapusnya batasan kepemilikan tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi investor asing untuk

melakukan penyelundupan hukum tersebut karena dapat langsung bertindak sebagai pemilik seutuhnya. Selanjutnya untuk menyelamatkan perjanjian-perjanjian yang ada sebelumnya di konversikan kembali kepada pemberi kuasa atau pemilik nama sebenarnya. Untuk mengatasi permasalahan pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dalam kaitannya dengan keberlakuan perjanjian pinjam nama dan kuasa jual beli saham dapat merujuk pada ketentuan Hukum Perdata Internasional yaitu istilah "hak-hak yang telah diperoleh" dengan cara menkonversikan perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelumnya menjadi perjanjian *trust agreement* untuk menjamin kepastian hukum terhadap pemilik asli saham tersebut.

REFERENSI

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Amika, A. W. N., & Riorini, S. V. (2023). Pengaruh Transparansi Green Attributes Terhadap Perilaku Kewarganegaraan Hijau. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2268-2281. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25699>
- Anna Rokhmatussa'dyah dan Supratman, 2009, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta, Sinar Grafika
- Azis, A., Nurashiah, N., Zulfan, Z., Kusnafizal, T., Fahmi, R., & Abdar, Y. (2023). Analysis of Aceh's Economic Recovery After the Tsunami Disaster and Prolonged Conflict Year, 2005. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(1), 249-261. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i1.31455>
- Darmadji dan Fakhruddin, 2012, *Pasar Modal Di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat,
- David Kairupan, 2013 *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

- Djasadin Saragih, 1974, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional (Jilid I)*, Bandung, Alumnus
- Endah Pertiwi, 2019, Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta *Nominee* yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak, dalam *jurnal rechten:riset hukum dan hak asasi manusia*, Vol.1
- Fahmi, 2014. *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Felix Oentoeng Soebagio, 2006, *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum
- Franciska Mifanyira dan Indah Dwi, 2019, "Bank Liability in Trustee Agreement in Insolvency Status", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 No. 3
- Ikhsan dan Ida Bagus Teddy Prianthara, 2008, *Sistem Akuntansi Perhotelan*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- M. Sornarajah, 2004, *The International Law of Foreign Investment*, Cambridge, Cambridge University Press,
- Made Sukana, Perjanjian *Nominee* Dalam Wanprestasi Perjanjian Sewa-Menyewa Akomodasi Antara Pihak Pengusaha Warga Negara Asing Dengan Pihak Pengusaha Jasa Pariwisata Dalam Bisnis Pariwisata Di Desa Ubud, Dalam Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Denpasar Bali
- Monikasari, M., & Fitriyanti, F. (2023). The Existence of The Malay House 'Limas Potong' In the Midst of Modernization Currents in the City of Batam 1970-2022. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(2). <https://doi.org/10.24815/jr.v6i2.31445>
- Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, 1983, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, Jakarta, Rajawali
- Putri, I. R. S. (2023). Analisis Pelanggaran Hukum Lingkungan yang Mengakibatkan Banjir Kalimantan Selatan Januari 2021. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 353-368. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24652>
- Ralph H. Folsom, 2005, *Principles of International Buisness Transactions, Trade, & Economic Relation*, St. Paul, Thomson West
- Rizal, A., & Susilahati, S. (2023). Implementation of the Jakarta Elderly Card Program in Meeting the Basic Needs of the Elderly. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(2), 596-605. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i2.31545>
- Rumawatine, Z. (2023). The Effect Of Personal Learning Models On Self-Confidence And Learning Outcomes To Play Soccer In Extracurricular Men's Soccer. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 864-873.
- Salim HS, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Salim HS. dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberti
- Supardji, 2016, *Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta, UAI Press
- Widanaputra, 2009, *Akuntansi Perhotelan Pendekatan Sistem Informasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Wiryono Prodjodikoro, 1979, *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*, Bandung, Sumur Bandung.